



**PENETAPAN**

Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Pemohon :

**CATUR PUTRI LUTPIANDARI**, Perempuan, lahir di Jakarta, Umur 30 tahun, tanggal lahir 30 November 1993, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Cempaka VI Dalam No. 10 Rt 008/009, Kelurahan Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadil - Menimbang ..... Jakarta Timur Kelas IA Khusus, pada tanggal 13 Juni 2024 di bawah Register Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Vray Firmanullah di Jakarta tanggal, 21 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akte No. 2551/199/X/ 2018;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak yang bernama Meccayla Almahyra Firmanullah, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Jakarta pada tanggal, 3 September 2019 anak dari Suami Istri yang bernama Vray Firmanullah dan Catur Putri Lutpiandari sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3175 - LU - 17092019 – 0110;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan Suami Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari Meccayla Almahyra Firmanullah menjadi Meccayla Almahyra Vray dengan alasan terlalu panjang dan makna terlalu berat;

Halaman 1 dari 3

Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



4. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu Meccayla Almahyra Firmanullah menjadi Meccayla Almahyra Vray yang selanjutnya menyebut dirinya Meccayla Almahyra Vray ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Pemohon meminta waktu untuk melengkapi alat bukti permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa tidak hadirnya Pemohon tidak pula disertai dengan alasan yang sah, sehingga Hakim Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya dan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3

Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami Immanuel, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Juni 2024, Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maryati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Maryati, SH.,MH.**

**Immanuel, S.H., M.H.**

## Perincian biaya Permohonan

- |    |              |                      |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran  | Rp 30.000,00;        |
| 2. | Biaya proses | Rp100.000,00;        |
| 3. | Meterai      | Rp 10.000,00;        |
| 4. | Redaksi      | Rp 20.000,00;        |
| 5. | Lainnya      | <u>Rp 1.500,00 +</u> |
|    | Jumlah       | <u>Rp161.500,00</u>  |

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3

Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3